



Implementasi Piagam ASEAN : Peluang dan Tantangan bagi Timor Leste sebagai Anggota Baru

Jessica Carina Baptista Ferreira¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Ni Putu Rai Yuliartini³

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: jessica@student.undiksha.ac.id sudika.mangku@undiksha.ac.id,
raiyluliartini@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Timor-Leste's full membership in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) marks a new phase in Southeast Asian regional integration and broadens the scope of implementation of the ASEAN Charter as the primary legal instrument of the regional organization. This study aims to analyze the opportunities and challenges of implementing the ASEAN Charter for Timor-Leste as a new member, particularly in the context of institutional capacity, normative compliance, and regional policy integration. The research method used is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. The results show that ASEAN membership provides strategic opportunities for Timor-Leste in legal integration through the ASEAN Charter, providing significant opportunities for Timor-Leste to strengthen legal certainty through regional mechanisms and the protection of sovereignty under a collective security framework. However, significant challenges are found in the legislative capacity to ratify the vast ASEAN legal instruments, limited human resources in the legal bureaucracy, and the financial burden of the principle of equal annual contributions. In addition, synchronizing Timor-Leste's civil legal system with ASEAN economic instruments requires massive domestic regulatory reform. Institutional readiness is a key determinant of whether Timor-Leste can leverage this integration as a catalyst for development or become an administrative burden on the region. These serious challenges include limited institutional capacity, limited human resource readiness, and difficulties adapting to ASEAN Charter principles such as non-interference and consensus-based decision-making. Furthermore, harmonizing national policies with ASEAN legal norms is an ongoing structural challenge. This study concludes that Timor-Leste's successful implementation of the ASEAN Charter depends heavily on ASEAN institutional support and consistent internal reforms at the national level.

Keywords: Implementation, ASEAN Charter, Timor Leste, Regional integration, Legal harmonization

ABSTRAK

Keanggotaan penuh Timor Leste dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) menandai fase baru dalam integrasi kawasan Asia Tenggara serta memperluas cakupan implementasi Piagam ASEAN sebagai instrumen hukum utama organisasi regional tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan implementasi Piagam ASEAN bagi Timor Leste sebagai anggota baru, khususnya dalam konteks kapasitas institusional, kepatuhan normatif, dan integrasi kebijakan regional. Metode penelitian yang

digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanggotaan ASEAN memberikan peluang strategis bagi Timor Leste dalam integrasi hukum melalui Piagam ASEAN memberikan peluang besar bagi Timor Leste dalam memperkuat kepastian hukum melalui mekanisme regional dan perlindungan kedaulatan di bawah kerangka keamanan kolektif. Namun, tantangan signifikan ditemukan pada aspek kapasitas legislatif untuk meratifikasi instrumen hukum ASEAN yang sangat luas, keterbatasan sumber daya manusia dalam birokrasi hukum, serta beban finansial dari prinsip kontribusi tahunan yang setara. Selain itu, sinkronisasi antara sistem hukum sipil Timor Leste dengan instrumen ekonomi ASEAN menuntut reformasi regulasi domestik yang masif. Kesiapan institusional menjadi penentu utama apakah Timor Leste dapat memanfaatkan integrasi ini sebagai katalisator pembangunan atau justru menjadi beban administratif kawasan. Tantangan serius ini, berupa keterbatasan kapasitas institusional, kesiapan sumber daya manusia, serta kesulitan adaptasi terhadap prinsip-prinsip Piagam ASEAN seperti non-interference dan pengambilan keputusan berbasis konsensus. Selain itu, harmonisasi kebijakan nasional dengan norma hukum ASEAN menjadi tantangan struktural yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Piagam ASEAN oleh Timor Leste sangat bergantung pada dukungan kelembagaan ASEAN serta konsistensi reformasi internal di tingkat nasional.

Kata Kunci: *Implementasi, Piagam ASEAN, Timor Leste, Integrasi regional, Harmonisasi hukum*

PENDAHULUAN

Pembentukan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) sebagai organisasi regional, tidak hanya didasarkan pada kepentingan politik dan ekonomi, tetapi juga pada kerangka hukum yang mengikat negara-negara anggotanya. Hal ini secara formal diwujudkan melalui pengesahan Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) pada tahun 2007 yang mulai berlaku pada tahun 2008. Piagam ASEAN menandai transformasi ASEAN dari organisasi berbasis kesepakatan politik informal menjadi organisasi internasional yang memiliki kepribadian hukum (*legal personality*) serta struktur kelembagaan yang lebih jelas (ASEAN, 2008).

Dalam konteks perluasan keanggotaan, Timor Leste menjadi negara terakhir di Asia Tenggara yang mengajukan keanggotaan ASEAN sejak tahun 2011 dan secara prinsip diterima sebagai anggota ke-11 pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN tahun 2022. Keanggotaan penuh Timor Leste secara resmi dimulai pada tahun 2025 setelah melalui berbagai tahapan pemenuhan *roadmap* keanggotaan. Kondisi ini menimbulkan dinamika baru dalam implementasi Piagam ASEAN, baik bagi ASEAN itu sendiri maupun bagi Timor Leste sebagai negara dengan karakteristik politik dan ekonomi yang relatif berbeda dibandingkan anggota lainnya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas implikasi Piagam ASEAN terhadap integrasi regional dan kedaulatan negara anggota. Misalnya, penelitian oleh Jones (2016) menyoroti keterbatasan daya ikat hukum Piagam ASEAN dalam mendorong kepatuhan negara anggota. Studi lain oleh Jetschke dan Murray (2019) menekankan bahwa ASEAN Charter lebih berfungsi sebagai instrumen legitimasi

normatif daripada mekanisme penegakan hukum yang efektif. Di sisi lain, penelitian oleh Chandra dan Reyes (2018) menunjukkan bahwa perluasan keanggotaan ASEAN berpotensi memperkuat stabilitas kawasan, namun juga menambah kompleksitas pengambilan keputusan berbasis konsensus.

Keanggotaan Timor Leste dalam *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) merupakan perjalanan panjang yang kini memasuki tahap implementasi yuridis. Sebagai negara yang merestorasi kemerdekaannya pada tahun 2002, Timor Leste memandang ASEAN sebagai jangkar stabilitas politik dan mesin pertumbuhan ekonomi. Namun, pasca berlakunya Piagam ASEAN pada tahun 2007, ASEAN telah bertransformasi dari sebuah organisasi kerja sama yang longgar menjadi entitas hukum yang memiliki kepribadian hukum internasional (*legal personality*). Transformasi ini membawa konsekuensi bahwa setiap anggota baru tidak hanya bergabung dalam sebuah asosiasi, tetapi mengikatkan diri pada aturan-aturan hukum yang bersifat mengikat dan berbasis aturan (*rules-based organization*).

Penelitian yang secara spesifik mengkaji posisi Timor Leste dalam kerangka implementasi Piagam ASEAN masih relatif terbatas. Sebagian besar kajian lebih menekankan aspek geopolitik dan ekonomi keanggotaan ASEAN bagi Timor Leste (Bello & Pereira, 2021), sementara analisis hukum terhadap kesiapan dan tantangan implementasi Piagam ASEAN belum banyak dilakukan. Namun, kajian hukum yang secara spesifik menelaah implementasi Piagam ASEAN bagi Timor Leste masih terbatas. Kesenjangan ini menuntut analisis hukum yang lebih mendalam mengenai peluang dan tantangan normatif yang dihadapi Timor Leste sebagai anggota baru.

Kesenjangan pengetahuan yang ditemukan adalah kurangnya analisis yuridis mengenai mekanisme spesifik bagaimana Timor Leste dapat menyeimbangkan kedaulatan hukum nasionalnya dengan prinsip supremasi aturan yang dicanangkan dalam Piagam ASEAN. Sehingga dalam penelitian ini dilakukan untuk memetakan secara mendalam peluang-peluang yuridis yang dapat dioptimalkan serta tantangan hukum mendasar yang harus diselesaikan oleh Timor Leste sebagai anggota baru. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peluang dan tantangan implementasi Piagam ASEAN bagi Timor Leste sebagai anggota baru, serta mengkaji implikasinya terhadap integrasi hukum dan kelembagaan ASEAN di masa depan.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji dan menelaah ketentuan Piagam ASEAN, protokol, dan instrumen hukum terkait yang mengatur keanggotaan dan kewajiban negara anggota. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip dasar ASEAN seperti *non-interference*, *consensus*, dan *ASEAN Way* dalam konteks keanggotaan Timor Leste. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Piagam ASEAN dan dokumen resmi ASEAN, serta bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal internasional dan buku akademik yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan

menekankan keterkaitan antara norma hukum ASEAN dan kondisi faktual Timor Leste.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peluang Implementasi Piagam ASEAN bagi Timor Leste sebagai Anggota Baru

Piagam ASEAN memberikan dasar hukum bagi ASEAN sebagai organisasi internasional yang memiliki kepribadian hukum. Ketentuan dalam Piagam ASEAN mengatur struktur kelembagaan, mekanisme pengambilan keputusan, serta prinsip-prinsip fundamental yang harus dipatuhi oleh seluruh negara anggota. Dengan demikian, Piagam ASEAN berfungsi sebagai konstitusi regional yang mengarahkan proses integrasi Asia Tenggara (Narine, 2016).

Bagi Timor Leste, penerimaan terhadap Piagam ASEAN berarti menerima seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada keanggotaan ASEAN. Hal ini mencakup kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai forum ASEAN serta menyesuaikan kebijakan nasional dengan komitmen regional yang telah disepakati. Keanggotaan ASEAN memberikan peluang strategis bagi Timor Leste untuk memperkuat stabilitas politik dan keamanan nasional melalui keterlibatan dalam ASEAN *Political-Security Community*. Partisipasi ini memungkinkan Timor Leste untuk berkontribusi dalam upaya diplomasi preventif dan pengelolaan konflik kawasan (Acharya, 2017).

Implementasi Piagam ASEAN memberikan landasan yuridis bagi Timor Leste untuk memperkuat sistem hukum domestiknya. Pasal 1 angka 7 Piagam ASEAN secara eksplisit mewajibkan anggota untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan supremasi hukum. Bagi Timor Leste, komitmen ini menjadi pendorong bagi reformasi hukum internal yang transparan dan akuntabel. Integrasi ini memberikan peluang bagi Timor Leste untuk mengadopsi standar-standar hukum internasional yang telah mapan di kawasan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kredibilitas negara di mata komunitas internasional.

Dari sudut pandang harmonisasi hukum, Piagam ASEAN mendorong penyesuaian hukum nasional Timor Leste dengan standar hukum regional. Harmonisasi ini berpotensi meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan memperkuat iklim investasi. Dalam konteks ini, Piagam ASEAN berfungsi sebagai kerangka normatif yang mendorong reformasi hukum domestik (Bello & Pereira, 2021).

Keanggotaan ASEAN juga memperluas kapasitas Timor Leste sebagai subjek hukum internasional regional. Melalui partisipasi dalam ASEAN *Political-Security Community*, Timor Leste dapat terlibat dalam pembentukan norma dan kebijakan keamanan kawasan, yang sebelumnya hanya dapat diakses oleh negara-negara anggota lama (Acharya, 2017).

Di sektor ekonomi, integrasi ke dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) memberikan peluang bagi Timor Leste untuk mengakses pasar tunggal dan basis produksi regional. Secara hukum, hal ini difasilitasi melalui mekanisme ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (ACIA). Dengan tunduk pada perjanjian ini, Timor Leste dapat menawarkan jaminan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi investor asing (Puspitasari, 2022). Kepastian hukum dalam hal penyelesaian

sengketa investasi antara negara dan investor merupakan daya tarik utama yang selama ini belum sepenuhnya optimal di Timor Leste karena keterbatasan infrastruktur peradilan.

Peluang lainnya adalah penguatan kapasitas pertahanan dan keamanan melalui pilar Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN. Implementasi Piagam ASEAN memungkinkan Timor Leste untuk berpartisipasi dalam mekanisme penanganan bencana dan keamanan maritim yang terorganisir (Wuryandari, 2021). Secara hukum, keanggotaan ini memberikan legitimasi tambahan atas batas-batas wilayah negara di bawah perlindungan norma-norma non-intervensi dan penyelesaian sengketa secara damai yang dijunjung tinggi oleh ASEAN. Hal ini krusial bagi negara muda seperti Timor Leste untuk menjaga stabilitas jangka panjang.

Selain itu, Timor Leste berpeluang besar dalam pengembangan sumber daya manusia melalui kerja sama di pilar Sosial-Budaya. Piagam ASEAN memfasilitasi mobilitas tenaga kerja terampil dan kerja sama pendidikan. Secara yuridis, harmonisasi standar kualifikasi profesional akan memungkinkan tenaga kerja Timor Leste untuk bersaing dan belajar dari negara anggota lain. Ini adalah mekanisme "belajar sambil melakukan" (*learning by doing*) yang akan mempercepat pematangan institusi hukum dan administratif di dalam negeri (Silva, 2022).

Tantangan Implementasi Piagam ASEAN bagi Timor Leste sebagai Anggota Baru

Implementasi Piagam ASEAN menghadirkan tantangan hukum yang kompleks bagi Timor Leste. Tantangan utama terletak pada keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia untuk mengelola berbagai kewajiban hukum ASEAN. Kompleksitas instrumen hukum ASEAN menuntut kesiapan administratif dan keahlian hukum yang tinggi (Jetschke & Murray, 2019).

Tantangan yang sangat esensial dan mendasar adalah kewajiban meratifikasi ratusan instrumen hukum ASEAN yang telah ada (*existing acquis*). Berdasarkan Pasal 5 Piagam ASEAN, setiap anggota memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengimplementasikan ketentuan Piagam. Bagi Timor Leste, ini berarti beban legislasi yang sangat besar. Parlemen nasional harus mampu meninjau dan mensinkronisasikan undang-undang domestik dengan berbagai protokol perdagangan, standar teknis, dan perjanjian kerja sama yang telah dikembangkan ASEAN selama puluhan tahun (Sancaya, 2023).

Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam hukum internasional dan diplomasi multilateral menjadi hambatan serius. ASEAN menyelenggarakan lebih dari seribu pertemuan setiap tahunnya di berbagai tingkat teknis. Untuk dapat berkontribusi secara efektif dan memastikan kepentingan nasional terakomodasi dalam regulasi regional, Timor Leste memerlukan ribuan staf ahli yang mampu memahami teks-teks hukum yang kompleks (Roberts, 2018). Tanpa kapasitas ini, Timor Leste berisiko hanya menjadi "penandatangan" tanpa mampu mengimplementasikan atau mengambil manfaat dari perjanjian tersebut.

Terdapat juga tantangan dalam harmonisasi sistem hukum. Timor Leste menganut sistem hukum sipil (*civil law*) dengan pengaruh kuat dari Portugal, sementara beberapa negara anggota ASEAN lainnya menganut sistem *common law* atau campuran. Perbedaan dalam penafsiran kontrak, perlindungan hak kekayaan

intelektual, dan hukum acara peradilan dapat menimbulkan kompleksitas dalam sengketa lintas batas (Laka, 2021). Penyelarasan ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan ketelitian legislatif yang tinggi agar tidak terjadi benturan norma di tingkat peradilan domestik.

Prinsip *non-interference* juga menimbulkan dilema normatif bagi Timor Leste, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan HAM dan demokrasi. Sebagai negara yang lahir melalui proses internasionalisasi isu HAM, Timor Leste perlu menyeimbangkan komitmen normatif nasional dengan norma ASEAN yang cenderung membatasi intervensi internal (Jones, 2016). Tantangan dalam pilar politik-keamanan berkaitan dengan komitmen terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Piagam ASEAN mengenai pembentukan badan HAM ASEAN (AICHR). Timor Leste memiliki sejarah panjang perjuangan HAM, namun untuk menyelaraskan kebijakan keamanan nasional dengan standar regional yang terkadang memiliki interpretasi berbeda mengenai "kedaulatan" dan "non-intervensi" akan menjadi ujian diplomatik dan hukum yang berat bagi pemerintah Dili (Wuryandari, 2021).

Selain itu, karakter *soft law* hukum ASEAN menyebabkan lemahnya mekanisme penegakan hukum. Tidak adanya sanksi yang efektif membuat implementasi Piagam ASEAN sangat bergantung pada kemauan politik negara anggota. Bagi Timor Leste sebagai anggota baru, kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas implementasi kewajiban hukum ASEAN secara substantif (Rüland, 2017).

Kemudian yang menjadi masalah dalam tantangan implementasi juga yaitu, koordinasi domestik antar-kementerian. Implementasi Piagam ASEAN bersifat lintas sektoral. Di Timor Leste, tantangan birokrasi seringkali muncul dalam bentuk koordinasi yang lemah antara kementerian luar negeri dengan kementerian teknis seperti perdagangan, hukum, dan keuangan (Silva, 2022). Tanpa mekanisme koordinasi hukum yang kuat di tingkat pusat, implementasi kewajiban regional akan berjalan lambat dan tidak konsisten.

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat juga tantangan mengenai bahasa resmi. Pasal 34 Piagam ASEAN menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa kerja organisasi. Bagi Timor Leste yang menggunakan bahasa Portugis dan Tetum sebagai bahasa resmi, hal ini menuntut upaya masif dalam penerjemahan seluruh dokumen hukum dan peningkatan kemampuan bahasa Inggris bagi aparat penegak hukum dan birokrat (Sancaya, 2023). Kendala bahasa ini bukan sekadar masalah komunikasi, melainkan masalah akurasi yuridis dalam memahami kewajiban-kewajiban hukum internasional.

SIMPULAN

Universitas Pendidikan Ganesha Implementasi Piagam ASEAN merupakan langkah transformatif bagi sistem hukum Timor Leste yang menawarkan peluang besar melalui penguatan supremasi hukum, perlindungan kedaulatan, dan akses ke integrasi ekonomi regional yang stabil. Kepastian hukum yang ditawarkan oleh mekanisme penyelesaian sengketa dan perlindungan investasi ASEAN menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan jika Timor Leste berhasil mengatasi kendala struktural yang

meliputi beban ratifikasi instrumen hukum yang masif, keterbatasan tenaga ahli hukum internasional, serta penyesuaian sistem hukum sipil domestik dengan standar regional yang beragam. Secara konseptual, keberhasilan integrasi ini menuntut adanya peta jalan legislasi yang komprehensif dan dukungan berkelanjutan dari komunitas regional. Timor Leste harus mampu melakukan reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara cepat untuk memenuhi tuntutan administratif ASEAN yang sangat intens. Simpulannya, implementasi Piagam ASEAN bagi Timor Leste bukan sekadar pemenuhan kewajiban internasional, melainkan sebuah investasi hukum jangka panjang yang memerlukan sinergi antara kemauan politik nasional dan pendampingan teknis dari negara anggota ASEAN lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Bello, J, & Pereira, A. (2021). Timor-Leste dan keanggotaan ASEAN: Peluang dan tantangan. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(3), 412–430.
- Jetschke, A., & Murray, P. (2019). Menyebarluaskan integrasi regional: Uni Eropa dan ASEAN. *West European Politics*, 42(4), 939–963.
- Jones, L. (2016). ASEAN, kedaulatan, dan intervensi di Asia Tenggara. *International Politics*, 53(4), 443–460.
- Laka, J. B. (2021). Dinamika Diplomasi Timor Leste dalam Mencapai Keanggotaan ASEAN. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10(1), 45-58.
- Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyardapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 15(3).
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan Prinsip *Uti Possidetis Juris*. *Jurnal Advokasi*, 8(2), 150-164.
- Mangku, D. G. S. (2018). Legal Implementation On Land Border Management Between Indonesia And Papua New Guinea According to Stephen B. Jones Theory. *Veteran Law Review*, 1(1), 72-86.
- Mangku, D. G. S. (2020). Implementation Of Technical Sub Committee Border Demarcation And Regulation (TSC-BDR) Agreement Between Indonesia-Timor Leste In The Resolution Of The Land Border Dispute. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 405-419.
- Mangku, D. G. S. (2020). Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat di Segmen Bidjael Sunan–Oben antara Indonesia dan Timor Leste. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 252-260.
- Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 21(1), 1-15.
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.

- Mangku, D. G. S., Yuliartini, N. P. R., & Suandita, I. G. E. (2022). Implementation of e-court in settlement of civil cases in Singaraja district court. AIP Conference Proceedings.
<https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104105>
- Mangku, D. G. S., Yuliartini, N. P. R., Dewi, & Arta. (2022). Disclosure of crime cases through CCTV: How does technology help police performance? AIP Conference Proceedings.
<https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104107>
- Mangku, D. G. S., Yuliartini, N. P. R., Ruslan, R., Menteiro, S., & Surat, D. (2022). The Position of Indegenous People in the Culture and Tourism Developments: Comparing Indonesia and East Timor Tourism Law and Policies. *Journal of Indonesia Legal Studies*, 7(1).
- Narine, S. (2016). ASEAN di abad ke-21. *Asian Survey*, 56(1), 1-24.
- Oratmangun, T. (2019). Indonesia dan Keanggotaan Timor Leste di ASEAN: Peluang dan Hambatan. *Jurnal Diplomasi*, 11(2), 12-25.
- Pires, M. (2020). Diversifikasi Ekonomi di Timor-Leste: Tantangan bagi Integrasi ASEAN. *South East Asia Research*, 28(3), 312-329.
- Puspitasari, I. (2022). Analisis Kesiapan Infrastruktur Timor Leste Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Ekonomi Kawasan*, 7(4), 102-115.
- Roberts, C. B. (2018). ASEAN and Timor-Leste: Normative Interplay and Regional Integration. *Asian Survey*, 58(5), 834-855.
- Rüland, J. (2017). ASEAN dan batasan institusionalisasi regional. *Pacific Review*, 30(5), 701-718.
- Sancaya, S. (2023). Peran Kepemimpinan Indonesia dalam Mendukung Keanggotaan Timor Leste di ASEAN. *Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 88-104.
- Silva, A. D. (2022). Human Resource Development Challenges in Timor-Leste Post-ASEAN Accession. *Journal of Southeast Asian Studies*, 33(2), 145-160.
- Stubbs, R. (2019). Menelaah kembali keajaiban ekonomi Asia. Palgrave Macmillan.
- Wuryandari, G. (2021). Politik Luar Negeri Timor Leste: Antara Kepentingan Nasional dan Integrasi Regional. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 201-218.
- Yuliartini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).
- Yuliartini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yuliartini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.
- Yuliartini, N. P. R., Hartana, Mangku, D. G. S., Hadi, I. G. A. A., & Arta, K. S. (2021). Legal Protection for Women and Children as Victims of Human Trafficking in Indonesia. *Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues*, 24(1).
- Yuliartini, N. P. R., Mangku, D. G. S., & Darayani, N. M. C. (n.d.-a). he cyberporn and its challenges for information and electronic transactions law. AIP Conference Proceedings.
<https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104238>

- Yuliartini, N. P. R., Mangku, D. G. S., & Darayani, N. M. C. (n.d.-b). Optimization of the buleleng cyber patrol task force in combating cyber pornography in Singaraja city. AIP Conference Proceedings. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104237>
- Yuliartini, N. P. R., Mangku, D. G. S., & Yasa, I. W. B. (2022). The utilization of digital technology for rehabilitation of drug users by SADAR application: A creative breakthrough for the victims of drugs abuse in Buleleng Regency. AIP Conference Proceedings. <https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104236>
- Acharya, A. (2017). Membangun komunitas keamanan di Asia Tenggara (edisi ke-3). Routledge.
- ASEAN. (2008). *The ASEAN Charter*. ASEAN Secretariat.
- Chandra, A. C., & Lontoh, L. (2011). Regionalisme di Asia Tenggara: Keanggotaan Timor Leste dan Tantangan ASEAN. Jakarta: LP3ES.
- Suryokusumo, S. (2015). Hukum organisasi internasional. Alumni.
- Weatherbee, D. E. (2019). Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Perjuangan untuk Otonomi. Lanham: Rowman & Littlefield.